

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(STUDI KASUS DI KOTA GORONTALO)**

**OLEH:
HERIYANTO ABAS PAERAH
NIM: H1115108**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (STUDI KASUS DI KOTA GORONTALO)


**OLEH:
HERIYANTO ABAS PAERAH
NIM: H1115108**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal.....

Menyetujui:

PEMBIMBING I



DR. RUSMULYADI, S.H., M.H.
NIDN: 0906037503

PEMBIMBING II



HARITSA, S.H., M.H.
NIDN: 0901058804

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (STUDI KASUS DI KOTA GORONTALO

OLEH:
HERIYANTO ABAS PAERAH
NIM : H.11.15.108

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- 
1. Dr. Hijrah Lahaling, S.H., M.H. Ketua (.....)
2. Saharuddin S.H., M.H. Anggota (.....)
3. Jupri, S.H., M.H. Anggota (.....)
4. Dr. Rusmulyadi, S.H., M.H. Anggota (.....)
5. Haritsa, S.H., M.H. Anggota (.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum


DR. RUSMULYADI, S.H., M.H
NIDN : 0906037503

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HERIYANTO ABAS PAERAH
NIM : H. 11.15. 108
Konsentrasi : PIDANA
Program Studi : ILMU HUKUM

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali Tim Pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkn nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran sesuai dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Gorontalo, 10 Juni 2022

Yang membuat pernyataan



HERIYANTO ABAS PAERAH

NIM: H1115108

KATA PENGANTAR

Pujisyukur kepada Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kelancaran, nikmat kesehatan, keafiatan kepada Penulis sehingga penulis dapat merampungkan penelitian dan penyusunan Skripsi Iniyang berjudul judul **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus di Kota Gorontalo).**

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan ujian, guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Penyusunan dan penulisan Skripsi Iniyang tidak terhindar dari berbagai masalah dan hambatan, namun berkat bantuan dari berbagai pihak utamanya dari Bapak dan Ibu Dosen Pembimbing serta semua pihak, dan melalui kesempatan ini ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan Skripsi Iniyang antara lain:

1. Bapak dan ibu saya yang telah membesarkan saya dan merawat saya.
2. Bapak Muh.Ichsan, SE, M.Ak, selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo,
3. Dr. Abd. Gaffar Ijtjokke, M.SI Rektor Universitas Ichsan Gorontalo,
4. Bapak Dr. Rusmulyadi, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, sekaligus sebagai Pembimbing I yang banyak memberikan masukan, arahan serta bimbingan, baik saat penyusunan proposal hingga skripsi Ini.

5. Bapak Saharuddin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan 1 bidang akademik, Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo,
6. Bapak Suardi Rais, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II bidang keuangan, Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo,
7. Bapak Jupri, S.H. M.H selaku Wakil Dekan III bidang kemahasiswaan, Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo,
8. Ibu Dr.Hijrah Lahaling, S.H.I, M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo,
9. Bapak Haritsa S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, sekaligus sebagai pembimbing II dalam penyusunan skripsi Ini, yang selalu memberikan masukan.
10. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Ilmu Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Akhirnya atas segala kekhilafan kepada semua pihak baik yang disengaja maupun tidak, penulis memohonkan ketulusan hati untuk dapat memaafkannya, dan dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan agar semoga bantuan serta arahan yang telah diberikan oleh berbagai pihak akan memperoleh imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Amin...

Gorontalo,... Juni 2022

HERIANTO ABAS PAERAH

ABSTRAK

HERIANTO ABAS PAERAH (H1115108), “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus di Polres Gorontalo Kota)”. Dibimbing Oleh; Pembimbing I: Dr. Rusmulyadi, Pembimbing II: Haritsa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan di Wilayah Hukum Polres Gorontalo Kota, serta untuk mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian.

Dalam penelitian ditemukan bahwa (1) Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan yaitu: pertama faktor pengaruh minuman keras, kedua faktor salah paham, faktor dendam, (2) Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap tindak pidana penganiayaan di Wilayah Hukum Polres Gorontalo Kota yaitu melalui pencegahan (premetif dan preventif) dan penindakan (refresif). Upaya pencegahan pre-emptif berupa sosialisasi dan penyuluhan hukum, upaya pencegahan preventif berupa kring serse, patroli dan razia, sedangkan upaya refresif berupa penangkapan, pemeriksaan, penahanan, serta pelimpahan berkas perkara.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut direkomendasikan: 1) Hendaknya bagi masyarakat umum untuk lebih berperan aktif dalam peningkatan kesadaran hukum, terkhusus untuk para orang tua agar lebih meningkatkan pengawasan terhadap anaknya agar terhindar dari pengaruh buruk alkohol 2) bagi pemerintah secara umum senantiasa meningkatkan sarana dan prasarana publik untuk mengakomodir kegiatan yang positif, perlu pula konsisten dalam menjalankan aturan terkait peredaran miras sebagai pemicu utama tindak pidana penganiayaan.

Kata Kunci: Tindak Pidana Penganiayaan, Kasus Penganiayaan di Gorontalo Kota



ABSTRACT

HERIANTO ABAS PAERAH (H1115108), “Criminological Review of the Crime of Persecution (Case Study at the Gorontalo City Police Station)”. Guided by; Advisor I: Dr. Rusmulyadi, Advisor II: Haritsa.

This study aims to determine the factors causing the occurrence of criminal acts of persecution in the Gorontalo City Police Legal Area, as well as to determine the countermeasures carried out by the police.

In the study it was found that (1) the factors causing the occurrence of criminal acts of persecution were: first, the influence of alcohol, the second was misunderstanding, the revenge factor, (2) the countermeasures carried out by the police against criminal acts of persecution in the Gorontalo City Police Legal Area, namely through prevention (premetif and preventive) and action (repressive). Pre-emptive prevention efforts are in the form of socialization and legal counseling, preventive prevention efforts are kring serse, patrols and raids, while repressive efforts are in the form of arrests, examinations, detentions, and the transfer of case files.

Based on the results of the study, it is recommended that: 1) the general public should play an active role in increasing legal awareness, especially for parents to further improve supervision of their children in order to avoid the bad influence of alcohol 2) for the government in general to always improve public facilities and infrastructure To accommodate positive activities, it is also necessary to be consistent in implementing regulations related to the circulation of alcohol as the main trigger for criminal acts of persecution.

Keywords: *Crime of Persecution, Cases of Persecution in Gorontalo City*

DAFTAR ISI

Halaman

HALAM JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Kriminologi.....	8
2.1.1 Pengertian Tinjauan Kriminologi	8
2.1.2 Ruang Lingkup Kriminologi.....	12
2.1.3 Pembagian Kriminologi	14
2.2 Pengertian Delik dan Unsur-unsurnya	17
2.2.1 Pengertian Delik.....	17
2.2.2 Unsur-unsur Delik.....	19
2.3 Tindak Pidana Penganiayaan	24
2.3.1 Pengertian Penganiayaan.....	24
2.3.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan.....	27
2.3.3 Jenis-Jenis Penganiayaan	28
2.4 Pertanggung Jawaban Pidana.....	31
2.5 Kerangka Pikir	35
2.6 Definisi Operasional.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	37
3.1 Jenis Penelitian.....	37
3.2 Objek Penelitian.....	37
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	37
3.4 Jenis dan Sumber Data	37
3.5 Populasi dan sampel	38

3.5.1 Populasi	38
3.5.2 Sampel	38
3.6 Teknik Pengumpulan Data	39
3.7 Teknik Analisis Data	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	40
4.1 Faktor Penyebab terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan di wilayah Hukumum Polres Gorontalo Kota.....	40
4.1.1 Faktor Minuman Keras	47
4.1.2 Faktor Salah Paham	49
4.1.3 Faktor Dendam	51
4.2 Upaya Penanggulangan	53
4.2.1 Upaya Pencegahan	54
4.2.2 Upaya Penanggulangan Bersifat represif.....	59
BAB V PENUTUP	62
5.1 Kesimpulan	62
5.2 Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.

Indonesia merupakan salah satu Negara hukum. Sebagaimana dimaksudkan berarti segala sesuatu baik penyelenggara Negara maupun masyarakat berdasarkan hukum yang ada. Sehingga terdapat kesepakatan umum yang dimuat dalam konstitusi. Negara berdasarkan hukum, didasari atas hukum pada setiap pelaku yang penyimpangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Eksistensi dari norma hukum sebagai konsekuensi bagi yang melanggar dan harus dipatuhi.¹

Konsekuensi, sebagaimana dimaksudkan pemerintah menjamin adanya suasana kondusif dalam berbangsa, bernegara dan bermasyarakat dalam arti apabila ada warga negara yang merasa dirinya tidak aman, maka ia berhak mendapatkan perlindungan hukum kepada yang berwajib atau pemerintah. Karenanya eksistensi hukum untuk mengatur regulasi bermasyarakat dari berbagai aspek, sehingga terbentuk konstalasi kehidupan yang lebih kondusif dan berkeadilan. Pada prakteknya penegakkan atau menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat, maka diperlukan sanksi sedangkan sanksi ada apabila ada hukum yang mengaturnya. Sanksi dimaksudkan sebagai kausal dari tindakan melanggar yang dilakukan oleh seseorang.²

¹ Jimly Asshiddiqie, 2009. *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, hal. 9

² Ibid, hal. 12

Pada prinsipnya negara hukum selalu mengalami perkembangan seiring dengan adanya perkembangan masyarakat dan negara. Terdapat penyangga esensial adanya Negara hukum sebagai prinsip dan pilar utama yakni sebagai berikut:³

- a. Supremasi hukum (*Supremacy of law*)
- b. Persamaan dalam hukum (*Equality before the law*)
- c. Asas legalitas (*due process*)
- d. Pembatasan kekuasaan
- e. Organ-organ penunjang yang independen
- f. Peradilan bebas dan tidak memihak
- g. Peradilan Tata Usaha Negara
- h. Mahkamah Konstitusi
- i. Perlindungan Hak Asasi Manusia
- j. Bersifat demokratis
- k. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*Welfare Rechtstaat*)
- l. Transparansi dan kontrol sosial

Secara umum, konsekuensi hukum diklasifikasi berdasarkan dua jenis dengan objek kajian berbeda yakni hukum pidana dan hukum perdata. Kehidupan bermasyarakat sering kali terjadi hal-hal yang implikasi dengan hukum pidana. Apabila seseorang dihukumi telah melanggar hukum pidana berdasarkan perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan norma masyarakat, secara spesifik dimuat

³ Jimly Asshiddiqie, 2009. *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, hal. 397

dalam perundang-undangan yakni Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: “Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang terdahulu dari pada perbuatan itu”.

Seiring dengan adanya perkembangan peradaban manusia yang semakin kompleks, sehingganya hukum pidana mempunyai tujuan utama yaitu untuk menjamin rasa aman dan kondusif serta menciptakan ketertiban dalam konstalasi kehidupan bermasyarakat dapat dikatakan belum tercapai. Namun demikian ketentuan-ketentuan dari segala perbuatan yang melawan hukum yang disertai dengan konsekuensi berupa sanksi pidana telah dituangkan dalam aturan hukum pidana, baik kejahatan maupun pelanggaran, sering kali dijumpai pelanggaran-pelanggaran ringan hingga berat dalam hal ini menghilangkan nyawa manusia.

Tindakan-tindakan melanggar hukum tersebut sering kali disebut dengan tindakan kejahatan merupakan tindakan anti sosial serta kontra akan hukum yang ada. Tindakan jenis ini juga terus mengalami peningkatan, terutama di kota-kota besar, hingga pada penghilangan nyawa manusia. Sehingga pemerintah sebagai pelaksana Undang-Undang lebih *extra ordinary* dalam melakukan berbagai upaya pencegahan sehingga dapat menjamin suasana kondusif bermasyarakat.

Sebagai upaya perlindungan serta menjamin suasan kondusif dalam bermasyarakat, dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum memiliki peran dalam menciptakan suasana kondusif dalam bermasyarakat dengan upaya preemtif, upaya preventif dan upaya represif. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat efektif dalam mengurangi angka tindakan

kejahatan yang terjadi dilingkungan masyarakat. Penegakan hukum dalam upaya preventif adalah proses pelaksanaan hukum pidana dalam upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan dan masyarakat memiliki bagian tersendiri dalam pencegahan tindak pidana, khususnya penganiayaan.

Legal formal di Indonesia, ketentuan mengenai Tindak Pidana Penganiayaan diatur dalam beberapa ketentuan perundang-undangan, berdasarkan objek tindak pidana penganiayaan tersebut. Salah satu instrumen yang digunakan untuk mengatur tindak pidana ini terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Bab XX Pasal 351 sampai Pasal 355 KUHP, dan beberapa pasal-pasal lain yang menjelaskan tindak pidana ini. Berbagai pasal tersebut, penganiayaan mengandung pengertian suatu perbuatan yang dengan sengaja mengakibatkan rasa sakit, luka atau merusak kesehatan orang lain.

Tindak kejahatan penganiayaan hingga menghilangkan nyawa seseorang semakin marak terjadi. Fenomena tersebut banyak dijumpai dilingkungan sekitar maupun rilis pada media-media. Fenomena kriminal merambat di berbagai pelosok daerah termasuk di wilayah Kota Gorontalo. Tindak kejahatan tersebut dilatarbelakangi dengan berbagai motif kejahatan secara umum seperti sakit hati, perasaan iri dan dendam. Sering kali korban melakukan perbuatan yang menyakiti perasaan pelaku hingga menimbulkan rasa dendam dan pada akhirnya terjadilah tindak pidana penganiayaan ataupun pembunuhan.

Tindak pidana penganiayaan yang umumnya terjadi di wilayah Hukum Polres Kota Gorontalo erat kaitannya dengan adanya perasaan dendam dan sakit

hati, sehingga pelaku telah merencanakan terlebih dahulu cara dan strategi dalam melaksanakan tindakannya. Sasaran dalam tindak pidana tersebut bagi semua kalangan masyarakat. Salah satu elemen masyarakat yaitu anak-anak seyoyanya memperoleh bimbingan dan arahan jika melakukan kesalahan, bukan dengan kekerasan, bahkan tindak pidana Penganiayaan ini mengalami Peningkatan, dari informasi yang diperoleh pada pihak berwajib Kota Gorontalo.

Beberapa tindakan kejahatan dalam hal ini penganiayaan sebagaimana dilansir pada media (gopos.id), penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam (sajam).⁴ Selain itu pula pembacokan pada sekeluarga dilansir pada 20/02/2022 Hulondalo.id.⁵ terdapat pula beberapa tindak penganiayaan hingga berakhir pada hilangnya nyawa pada anak juga sering kali terjadi, sehingganya diperlukan upaya konkret penegak hukum dalam baik upaya preemtif, preventif maupun represif. Berdasar pada uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti permasalahan tindakan kekerasan tersebut dalam penelitian yang berjudul:

“TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (STUDI KASUS DI KOTA GORONTALO TAHUN 2020-2022)”.

1.2 Rumusan Masalah.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

⁴Gopos.id, diakses pada 3 Maret 2022, Pukul 21:00, Wita.

⁵Hulondalo.id, diakses pada 3 Maret 2022, Pukul 22:00, Wita.

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan Gorontalo Kota?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap tindak pidana penganiayaan di Gorontalo Kota?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang dirumuskan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan di Wilayah Hukum Polres Gorontalo Kota.
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap tindak pidana penganiayaan di Wilayah Hukum Polres Gorontalo Kota .

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan penulis dan pembaca tentang segala fenomena tindak pidana penganiayaan secara umum dan khususnya yang terjadi di wilayah Hukum Polres Gorontalo Kota.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi para pengambil keputusan, khususnya bagi para penegak hukum, sehingga terdapat upaya peningkatan kemampuan bagi para penegak hukum dalam penyelesaian masalah tindak pidana penganiayaan.

b. Sebagai bahan literatur untuk penelitian lanjutan

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan literatur atau pun referensi sebagai bahan perbandingan bagi peneliti di masa-masa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kriminologi

2.1.1 Pengertian Tinjauan Kriminologi

Secara etimologi kriminologi berbasal dari bahasa latin *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu. Kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari segala bentuk kejahatan dengan berbagai berbagai aspek, sedangkan tinjauan kriminologi berarti mengkaji konsep kejahatan yang menyangkut faktor penyebab serta bagaimana pencegahan kejahatan dilakukan, termasuk di dalamnya pemahaman tentang pidana atau hukuman. Nama kriminologi itu sendiri pertama kali di temukan oleh P. Toponard (1830-1911), seorang Antropolog Prancis.⁶

Sebagaimana dalam buku Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, beberapa sarjana terkemuka mendefenisikan kriminologi sebagai berikut:⁷

1. Edwin H. Sutherland

Sutehrland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*The body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*), kriminologi

⁶ A.S. Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi, Pustaka refleksi books, Makassar, hal. 1*

⁷ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2010. *Kriminologi, PT Grafindo, Cet. Ke-10, Jakarta, hal. 10*

mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.

Berlandaskan pada definisi di atas, Sutherland dan Cressey menjelaskan bahwa kriminologi terdiri dari atas tiga bagian pokok kajian, yaitu:

- a. Sosiologi hukum,
- b. Etiologi kriminal,
- c. Penologi (termasuk metode ~~pen~~endalian sosial).

7

2. W.A Bonger

W.A Bonger mendefinisikan kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki kejahatan seluas-luasnya,.W.A Bonger membatasi kriminologi, dengan membagi kriminologi menjadi dua aspek yaitu sebagai berikut:⁸

1. *Kriminologi praktis*, yaitu kriminologi dengan didasari pada hasil penelitian disimpulkan pada manfaat praktisnya.
2. *Kriminologi teoritis*, yaitu berbagai ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalamannya empiris sebagaimana ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala kejahatan dan mencoba menyelidiki sebab dari gejala tersebut (*etiologi*) dengan metode yang berlaku pada kriminologi. Kriminologi teoritis, Bonger memperluas pengertian dengan mengatakan bahwa kriminologi merupakan kumpulan dari banyak ilmu pengetahuan, antara lain:

⁸*Ibid*, hal. 9

1. Antropologi kriminologi, yaitu ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat dilihat dari segi biologisnya yang merupakan bagian dari ilmu alam.
2. Sosiologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai gejala sosial. Pokok perhatiannya adalah seberapa jauh pengaruh sosial bagi timbulnya kejahatan (etiologi sosial)
3. Psikologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan dipandang dari aspek psikologis. Penelitian tentang aspek kejiwaan dari pelaku kejahatan antara lain ditujukan pada aspek kepribadiannya.
4. Psi-patologi-kriminal dan neuro-patologi-kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang sakit jiwa atau sakit sarafnya, atau lebih dikenal dengan istilah psikiatri.
5. Penologi, yaitu ilmu pengetahuan tentang tumbuh berkembangnya penghukuman, arti penghukuman, dan manfaat penghukuman.
6. Kriminologi praktis, yaitu berbagai kebijakan yang dilaksanakan oleh birokrasi dalam menanggulangi kejahatan.
7. Kriminalistik, yaitu ilmu pengetahuan yang dipergunakan untuk menyelidiki terjadinya suatu peristiwa kejahatan

Bonger, dalam analisisnya terhadap masalah kejahatan, lebih mempergunakan pendekatan sosiologis, misalnya analisa tentang hubungan antara kejahatan dengan kemiskinan.

3. Herman Manheim

Herman Manheim, orang Jerman yang bermukim di Inggris memberikan definisi kriminologi dalam pengertian sempit adalah kajian tentang kejahatan. Dalam pengertian luas juga termasuk di dalamnya adalah penologi, kajian tentang penghukuman dan metode-metode serupa dalam menanggulangi kejahatan, dan masalah pencegahan kejahatan dengan cara-cara non-penghukuman. untuk sementara, dapat saja kita mendefinisikan kejahatan dalam pengertian hukum yaitu tingkah laku yang dapat dihukum menurut hukum pidana.

Menurut Manheim, kajian terhadap tingkah laku jahat dapat disimpulkan terdiri dari tiga bentuk dasar:

1. Pendekatan deskriptif pengamatan dan pengumpulan fakta tentang pelaku kejahatan.
 2. Pendekatan kausal penafsiran terhadap fakta yang diamati yang dapat dipergunakan untuk mengetahui penyebab kejahatan, baik secara umum maupun yang terjadi pada seorang individu.
 3. Pendekatan normatif bertujuan untuk mencapai dalil-dalil ilmiah yang valid dan berlaku secara umum maupun persamaan serta kecenderungan-kecenderungan kejahatan.
3. J. Constant

Menurut J. Constant “kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab musabab terjadinya kejahatan dan penjahat”.⁹

⁹ A.S. Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka refleksi books, Makassar, hal 1-2.

4. WME. Noach

Menurut WME. Noach “kromonologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala- gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab- musabab serta akibat- akibatnya”.¹⁰

5. Paul Mudigdo Mulyono

Paul Mudigdo Mulyono tidak sependapat dengan definisi yang diberikan oleh Sutherland. Menurutnya definisi itu seakan-akan tidak memberikan gambaran bahwa pelaku kejahatan itupun mempunyai andil atas terjadinya suatu kejahatan, karena terjadi kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, akan tetapi adanya dorongan dari si pelaku untuk melakukan perbuatan yang ditentang oleh masyarakat tersebut. Menurutnya kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia,”¹¹

6. Michael dan Alder

Menurut Michael dan Alder, kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka, dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.¹²

7. Wolfgang, Savits dan Johnston

Mengungkapkan bahwa kriminologi merupakan kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh

¹⁰*Ibid*,

¹¹ *Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2010. Kriminologi, PT Grafindo, Cet. Ke-10, Jakarta, hal. 11*

¹² *A.S. Alam, 2010, Pengantar Kriminologi, Pustaka refleksi books, Makassar, hal. 2*

pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan, pola dan faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku serta reaksi masyarakat.¹³

Kriminologi diartikan sebagai ilmu pengetahuan ilmiah tentang: a) peruusan sosial pelanggaran hukum, penyimpangan sosial, kenakalan, dan kejahatan; b) pola-pola tingkah laku dan sebab musabab terjadinya pola tingkah laku yang termasuk dalam kategori penyimpangan sosial, pelanggaran hukum, kenakalan, dan kejahatan yang ditelusuri pada munculnya suatu peristiwa kejahatan, serta kedudukan dan korban kejahatan dalam hukum dan masyarakat; c) pola reaksi sosial formak, informal, dan non-formal terhadap penjahat, kejahatan, dan korban kejahatan. Dalam pengertian tersebut termasuk melakukan penelitian ilmiah terhadap pelanggaran hak-hak asasi manusia, serta usaha Negara dalam mewujudkan hak-hak asasi manusia dan kesejahteraan sosial.¹⁴

2.1.2 Ruang Lingkup Kriminologi

Lingkup kriminologi berdasarkan level (Ruang lingkup pembahasan) menurut Prof. A.S Alam terdapat tiga hal substansial dalam kriminologi¹⁵ yaitu:

1. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*) yang di bahas dalam proses pembuatan hukum pidana (*process of making laws*) adalah :

¹³Mulyana W. Kusuma, 2008. *Analisis Kriminologis Tentang Kejahatan dan Kekerasan*, Ghalia Indonesia. Jakarta, hal. 43

¹⁴Muhammad Mustofa, 2007, *Kriminolog*, Refika Aditama, Bandung, hal. 27

¹⁵A.S. Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka refleksi books, Makassar, hal. 2

- a. Defenisi kejahatan
 - b. Unsur- unsur kejahatan
 - c. Relativitas pengertian kejahatan
 - d. Penggolongan kejahatan
 - e. Stasistik kejahatn
2. Etiologi Kriminal, yang membahas teory-teori yang menyebabkan kejahatan (*breaking of laws*), Yang dibahas dalam etiologi kriminal adalah :
- a. Aliran- aliran (mazhab-mazhab) krimiminologi,
 - b. Teori- teori kriminologi,dan
 - c. Berbagai presfektif kriminologi.
3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya di tujukan pada pelanggar hukum berupa tindakan refresif tetapi juga reaksi terhadap “calon” pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*). Yang di bahas dalam dalam perlakuan terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum (*Reacting toward the Breaking Laws*) adalah antara lain:
- a. Teori- teori penghukuman,
 - b. Upaya- upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan, baik berupa tindakan preventif, represif, dan rehabilitative.

2.1.3 Pembagian Kriminologi

Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan dapat dibagi ke dalam dua golongan berdasarkan realitas objektifnya yaitu: ¹⁶

1. Kriminologi teoritis

Secara teoritis kriminologi ini dapat di pisahkan ke dalam lima cabang pengetahuan. Tiap-tiap bagiannya memperdalam pengetahuannya mengenai sebab-sebab kejahatan secara teoritis.

a. Antropologi Kriminologi

Antropologi kriminal yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda fisik yang menjadi ciri khas dari seorang penjahat. Misalnya menurut Lombroso ciri seorang penjahat di antaranya: tengkorangnya panjang, rambutnya lebat, tulang pelipisnya menonjol ke luar, dahinya mencong dan seterusnya.

b. Sosiologi Kriminal

Sosiologi kriminal yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial. Yang termasuk di dalam kategori sosiologi kriminal adalah:

1. Etiologi sosial
2. Geografi
3. Klimatologis

c. Psikologi Kriminal

Psikologi kriminal yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari sudut ilmu jiwa.

¹⁶ A.S. Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka refleksi books, Makassar, hal 4

d. Psikologi dan Neuro Phatologi Kriminal

Psikologi dan Neuro Phatologi Kriminal yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang sakit jiwa/gila. Misalnya mempelajari penjahat- penjahat yang masih dirawat di rumah sakit. Penology Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari, arti dan faedah hukum.

Pelaksanaan hukuman telah banyak membawa kesuksesan berupa terjamin keseimbangan di dalam kehidupan masyarakat. Dalam Pasal 10 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) ditentukan dua macam hukum yaitu hukum pidana pokok berupa hukuman pidana mati, penjara, kurungan, denda dan hukuman tutupan; dan hukuman pidana tambahan seperti pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang serta pengumuman keputusan hakim.

Hukuman mati dicantumkan dalam KUHP, dengan maksud mencegah adanya perbuatan pidana yang kelewatan batas atau minimal memberikan lampu merah kepada penjahat untuk tidak berbuat kejahatan yang luar biasa. Pencantuman hukuma pidana mati itu belum menemukan adanya persesuaian paham di antara para sarjana, ada yang pro dan ada yang kontara.

2. Kriminologi Praktis

Yaitu ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberantas kejahatan yang timbul di dalam masyarakat. Dapat pula disebutkan bahwa kriminologi praktis

adalah merupakan ilmu pengetahuan yang di amalkan (*applied criminology*).

Cabang- cabang dari kriminologi praktis ini adalah:

a. Hygiene Kriminal:

Yaitu cabang kriminologi yang berusaha untuk memberantas faktor penyebab timbulnya kejahatan. Misalnya neningkatkan perekonomian rakyat, penyulihan (*guidance and counseling*) penyediaan oleh raga, dan lainnya.

b. Politik Kriminal

Yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimanakah menetapkan hukum yang sebaik-baiknya kepada terpidana agar ia dapat menyadari kesalahanya serta berniat untuk tidak melakukan kejahatan lagi. Untuk dapat menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya, maka diperlukan keyakinan serta pembuktian ; sedangkan untuk dapat memperoleh semuanya itu diperlukan penyelidikan tentang bagaimanakah teknik sipenjajahat melakukan kejahatan.

c. Kriminalistik (*police scientific*)

Kriminalistik (*police scientific*) yaitu ilmu tentang penyelidikan teknik kejahatan dan penangkapan pelaku kejahatan.

2.2 Pengertian Delik dan Unsur -Unsurnya.

2.2.1 Pengertian Delik.

Kata delik berasal dari Bahasa Latin, yakni *delictum*, yang didalam *Wetboek van Strafbaar feit Nederland* dinamakan *Strafbaar feit*. Dalam Bahasa Jerman disebut *delict*, dalam Bahasa Perancis disebut *delit*, dan dalam Bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam Kamus Bahasa Indonesia arti delik diberi batasan sebagai berikut: “Perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana”.¹⁷

Dari kata *strafbaar feit*, para pakar hukum pidana menerjemahkan istilah tersebut dengan berbagai istilah serta perumusan yang berbeda-beda sesuai dengan cara pandang masing-masing atau sesuai dengan aliran hukum pidana yang dianut. Menurut Pompe perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai :¹⁸

“Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum atau sebagai *de normovertredingen (verstoring der rechtsorde)*, *waaran overtreder schuld heft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de behartiging van het algemeen welzijn*”.

E. Utrecht,¹⁹ memakai istilah peristiwa pidana karena istilah peristiwa itu meliputi suatu perbuatan (*handelen* atau *doen*) atau suatu melalaikan (*verzuimataut nalaten*) maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan oleh karena perbuatan atau

¹⁷ Laden Marpaung, 2005. *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, hal. 7

¹⁸ Tongat, 2009, *Dasar-dasar Hukum Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, hal. 251

¹⁹ *Ibid*,

melalaikan itu), dan peristiwa pidana adalah suatu peristiwa hukum, yaitu suatu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.

Vos merumuskan bahwa *strafbaar feit* itu adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.²⁰ Tresna mendefinisikan *strafbaar feit* sebagai peristiwa pidana yaitu suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.²⁰

Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana., Selain itu, Moeljatno mendefinisikan delik sebagai perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Larangan ini ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian) yang ditimbulkan oleh kelakuan orang sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.²¹

2.2.2 Unsur Delik.

Dalam Hukum Pidana diperlukan pemenuhan unsur-unsur delik sebagai acuan untuk mengukur kesalahan seseorang atau badan hukum (subyek hukum pidana). Setiap perbuatan harus memenuhi unsur delik (kejahatan dan pelanggaran)

²⁰ R. tresna, 2009. *Kriminologi, PT Grafindo, Cet. Ke-10, Jakarta, hal. 29*

²¹ Marlina. 2014. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Refika Aditama, cetakan ke II, Bandung, hal*

yang dasarnya terikat pada asas legalitas sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai berikut:

“Tiada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana secara tertulis yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu”.

Dengan demikian, apabila salah satu unsur dari perbuatan tersebut tidak terpenuhi unsurnya, maka tidak dapat dikategorikan ke dalam delik atau perbuatan pidana. Unsur mutlak delik adalah melawan hukum, dimana perbedaan ajaran formil dengan materiil yaitu :

1. Materiil, sifat melawan hukum adalah unsur mutlak dari tiap-tiap tindak pidana, juga bagi yang dalam rumusannya tidak menyebut unsur-unsur.
2. Formil, sifat tersebut tidak selalu menjadi unsur delik, hanya jika dalam rumusan delik disebutkan dengan nyata-nyata barulah menjadi unsur delik.

Unsur-unsur melawan hukum formil meliputi :

- Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.
- Melanggar peraturan pidana. dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.

- Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.
- Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta Orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.
- Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.

Unsur material dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi :

- Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP).
- Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain.
- Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.

Yurisprudensi tentang melawan hukum antara lain :

1. Perbuatan melawan hukum oleh seseorang.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

Bahwa tergugat-tergugat/pembanding-pembanding memasukkan pengaduan kepada Polisi untuk menyelamatkan hak mereka tidaklah bertentangan dengan hukum; sedang mengenai penahanan terhadap penggugat penggugat/terbanding-terbanding hal ini adalah semata-mata wewenang Polisi, yang akibatnya tidak dapat dipikulkan kepada tergugat-tergugat/pembanding-pembanding. Putusan mahkamah agung : tgl. 30-12-1975 No. 562 K/Sip/1973.

2. Tanggung jawab karena kesalahan atau kelalaian.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

Kelalaian dari pada pengemudi oto penggugat-terbanding sendiri mengurangi pertanggungan jawab tergugat-pembanding akan akibat tabrakan itu, sehingga adalah adil jikalau biaya perbaikan oto milik penggugat-terbanding untuk 1/3 bagian dibebankan kepadanya dan untuk 2/3 bagian kepada tergugat pembanding. Putusan mahkamah agung : tgl. 27-11-1975 No. 199 K/Sip/1973.

3. Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung: Karena pembanding I tidak dapat membuktikan adanya kerugian materiil akibat perbuatan terbanding I, gugatan rekompensi (ganti rugi karena perbuatan melawan hukum) harus ditolak. Putusan Mahkamah Agung : tgl. 25-3 -1976 No. 1057 K/Sip/1973.

Menurut Satochid Kartanegara²² mengemukakan bahwa :

“Unsur delik terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia, yaitu berupa:

1. Suatu tindakan;
2. suatu akibat dan;
3. keadaan (*omstandigheid*)

Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa :

1. Kemampuan(*toerekeningsvatbaarheid*);
2. Kesalahan (*schuld*)”.

²² Laden Marpaung, 2005. *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, hal. 10

Sedangkan Menurut Tongat²³ unsur-unsur delik terdiri atas dua macam yaitu:

1. Unsur Objektif, yaitu unsur yang terdapat di luar pelaku (*dader*) yang dapat berupa :
 - a. Perbuatan, baik dalam arti berbuat maupun dalam arti tidak berbuat. Contoh unsur objektif yang berupa "perbuatan" yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat disebut antara lain perbuatan-perbuatan yang dirumuskan di dalam Pasal 242, Pasal 263 dan Pasal 362 KUHP. Di dalam ketentuan Pasal 362 KUHP misalnya, unsur objektif yang berupa "perbuatan" dan sekaligus merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang adalah perbuatan mengambil.
 - b. Akibat, yang menjadi syarat mutlak dalam delik materiil. Contoh unsur objektif yang berupa suatu "akibat" adalah akibat-akibat yang dilarang dan diancam oleh undang-undang dan merupakan syarat mutlak dalam delik antara lain akibat-akibat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 351 dan Pasal 338 KUHP. Dalam ketentuan Pasal 338 KUHP misalnya, unsur objektif yang berupa "akibat" yang dilarang dan diancam dengan undang-undang adalah akibat yang berupa matinya orang.

²³Tongat, 2009, *Dasar-dasar Hukum Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, hal. 3-5

c. Keadaan atau masalah-masalah tertentu yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Contoh unsur objektif yang berupa suatu "keadaan" yang dilarang dan diancam oleh undang-undang adalah keadaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 160, Pasal 281 dan Pasal 282 KUHP. Dalam ketentuan Pasal 282 KUHP misalnya, unsur objektif yang berupa "keadaan" adalah di tempat umum.

2. Unsur Subjektif, yaitu unsur yang terdapat dalam diri si pelaku (*dader*) yang berupa:

- a. Hal yang dapat dipertanggungjawabkannya seseorang terhadap perbuatan yang telah dilakukan (kemampuan bertanggungjawab).
- b. Kesalahan (*schuld*).

Seseorang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab apabila dalam diri orang itu memenuhi tiga syarat, yaitu:

1. Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti akan nilai perbuatannya dan karena juga mengerti akan nilai perbuatannya itu.
2. Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan.
3. Orang itu harus sadar perbuatan mana yang dilarang dan perbuatan mana yang tidak dilarang oleh undang-undang.

2.3 Tindak Pidana Penganiayaan

2.3.1 Pengertian Penganiayaan.

Penganiayaan adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan fisik dan kesehatan yang bertentangan dengan hukum. Mengenai pengertian penganiayaan ini, Penulis akan menguraikan sebagai berikut:

a. Penganiayaan menurut tata bahasa

Penganiayaan berasal dari kata “aniaya” yang berarti perbuatan bengis. Hal tersebut dijelaskan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang merumuskan bahwa penganiayaan berasal dari kata aniaya yang berarti melakukan perbuatan sewenang-wenang seperti melakukan penyiksaan dan penindasan. Berdasarkan batasan tersebut di atas, maka penganiayaan dapat diartikan sebagai perbuatan yang dapat mengakibatkan orang lain menderita atau merasakan sakit.

b. Penganiayaan menurut para pakar

Menurut Mr. M.H Tirtaatmidjaja²⁴ menyatakan bahwa penganiayaan adalah sebagai berikut: Menganiaya ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidaklah dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu bertujuan untuk menambah kesehatan badan.

Menurut Simons,²⁵ (Leden Marpaung, 2005: 8) "strafbaar felt itu sebagai; "suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat di

²⁴Laden Marpaung, 2005, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 5

²⁵ Laden Marpaung, 2005. *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, hal 8

pertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang - undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum"), penjelasan pengertian penganiayaan sebagai perasaan tidak enak misalnya mendorong terjun jatuh sekali sehingga basah, rasa sakit misalnya mencubit, memukul, dan merampas. Luka misalnya mengiris, memotong, merusak dengan pisau dan merusak kesehatan misalnya orang sedang tidur dan berkeringat dibukakan kamarnya sehingga menyebabkan ia masuk angin, kesemua ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak ada maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan.

Selanjutnya menurut Andi Hamzah²⁶ mengemukakan bahwa: Dengan sengaja merusak kesehatan orang. Kalau demikian, maka penganiayaan itu tidak mesti berarti melukai orang. Membuat orang tidak bisa bicara, membuat orang lumpuh termasuk dalam pengertian ini. Penganiayaan bisa berupa pemukulan, pengebakan, pengirisan, membiarkan anak kelaparan, memberikan zat, luka, dan cacat.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sumber pokok hukum pidana materit, memuat tentang aturan umum hukum pidana dan rumusan-rumusan tindak pidana tertentu. Mengenal aturan umum diatur dalam Buku I. sedangkan Kejahatan dan Pelanggaran diatur dalam Buku II dan III KUHP.

²⁶Andi Hamzah, 2009. *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Sinar Grafika, Jakarta, hal. 69

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penganiayaan ialah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan dengan maksud untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain ataupun merugikan kesehatan orang lain.

2.3.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan

Pasal-pasal yang mengatur tentang tindak pidana penganiayaan adalah dari Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 KUHP. Pada rumusan pasal-pasal tersebut, dapat ditemui kalimat-kalimat seperti barangsiapa, luka berat, merusak kesehatan, menjadikan sakit dan berhalangan untuk melaksanakan jabatan atau pekerjaan.

Berdasarkan rumusan pasal-pasal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana penganiayaan adalah sebagai berikut:

- a. Unsur obyektif, yaitu:
 - 1) Unsur barangsiapa, yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang yang melakukan perbuatan penganiayaan, yang mana terhadap perbuatan dan orang yang melakukan tindak pidana penganiayaan itu dapat dipertanggungjawabkan.
 - 2) Unsur menjadikan sakit, halangan melakukan jabatan atau pekerjaan, unsur menjadikan/menyebabkan luka-luka berat atau luka parah, unsur merusak kesehatan, dan unsur menyebabkan kematian (bukan sebagai maksud dan tujuan). Unsur-unsur tersebut harus merupakan sebagai

tujuan yang ditujukan kepada orang yang dianaiya, bukan merupakan suatu akibat dari penganiayaan.

b. Unsur subyektif, yaitu:

- 1) Sengaja sebagai maksud, yaitu adanya kehendak untuk melakukan perbuatan atau mencapai akibat yang dimaksud.
- 2) Kesengajaan dengan keinsyafan pasti, yaitu mengetahui dengan pasti atau yakin bahwa selain akibat yang dimaksud, akan terjadi suatu akibat lain.
- 3) Kesengajaan sebagai keinsyafan kemungkinan, yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, akan tetapi si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang.

Dalam doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana, penganiayaan mempunyai unsur sebagai berikut:

- a. Adanya kesengajaan;
- b. Adanya perbuatan, dan
- c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yaitu:
 - ✓ Rasa sakit pada tubuh, dan
 - ✓ Luka pada tubuh.

2.3.3 Jenis-Jenis Penganiayaan

Berdasarkan Buku II KUHP Bab XX yang mengatur tentang tindak pidana penganiayaan yaitu mulai dari Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 KUHP, maka jenis penganiayaan dapat diklasifikasikan atas 5 (lima) jenis yaitu:

a. Penganiayaan biasa

Jenis penganiayaan biasa ini diatur dalam Pasal 351 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4500,- (empat ribu lima ratus rupiah).
- 2) Jika perbuatan itu menjadikan luka-luka berat, si tersalah dihukum selama-lamanya 5 (lima) tahun.
- 3) Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun.
- 4) Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja.
- 5) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum.

b. Penganiayaan ringan

Jenis penganiayaan ringan ini diatur dalam Pasal 352 KUHP, yang rumusannya sebagai berikut:

- 1) Selain daripada apa yang tersebut dalam pasal 353 KUHP dan 356 KUHP, maka penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau halangan untuk tidak melakukan jabatan atau pekerjaan sebagai penganiayaan ringan, dihukum penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4500,- (empat ribu lima ratus rupiah. Hukuman ini boleh ditambah dengan sepertiga, bila kejahatan itu dilakukan terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada dibawah perintahnya.
- 2) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum.

c. Penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu

Jenis penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu ini diatur dalam Pasal 353 KUHP, yang rumusannya sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu dihukum penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun.
- 2) Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, si tersalah dihukum penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun.
- 3) Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya ia dihukum penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun.

d. Penganiayaan berat

Jenis penganiayaan berat ini diatur dalam Pasal 354 KUHP, yang rumusannya sebagai berikut:

- 1) Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dihukum karena penganiayaan berat, dengan hukuman penjara selama-lamanya 8 (delapan) tahun.
- 2) Jika perbuatan menjadikan kematian orangnya, si tersalah dihukum penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun.

e. Penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu

Penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu ini diatur dalam Pasal 355 KUHP, yang rumusannya sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, dihukum penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun.
- 2) Jika perbuatan itu menyebabkan kematian orangnya, si tersalah dihukum selama-lamanya 15 (lima belas) tahun.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa pengertian penganiayaan berat adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menyebabkan atau mendatangkan luka berat yang merupakan tujuan utama dan bukan merupakan suatu akibat saja. Jadi niat si pelaku harus ditujukan kepada melukai berat. Artinya bahwa luka berat harus dimaksudkan oleh si pembuat atau pelaku. Jika luka berat hanya sebagai akibat saja dan bukan tujuan, maka itu termasuk ke dalam kualifikasi penganiayaan biasa yang berakibat luka berat yaitu Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Dalam penganiayaan berat, niat pelaku harus ditujukan pada melukai berat. Apabila luka berat itu hanya merupakan akibat saja yang tidak dikehendaki, maka perbuatan itu termasuk penganiayaan biasa yang berakibat luka berat seperti yang disebutkan dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP. Pengertian atau penafsiran istilah luka berat atau luka parah, perlu melihat rumusan Pasal 90 KUHP yaitu sebagai berikut:

- a. Penyakit atau luka yang tak boleh diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut.
- b. Terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan pencarian.
- c. Kehilangan salah satu panca indra.
- d. Mendapat cacat berat.
- e. Menderita sakit lumpuh.
- f. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, dan
- g. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

2.4 Pertanggung Jawaban Pidana

Seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dapat dihukum apabila pelaku tidak sanggup mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah

diperbuatnya, masalah pertanggung jawaban erat kaitanya dengan kesalahan, oleh karena adanya asas pertanggung jawaban yang menyatakan dengan tegas “Tidak dipidana tanpa ada kesalahan” untuk menentukan apakah seseorang pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggung jawaban dalam hukum pidana, akan dilihat apakah orang tersebut pada saat melakukan tindak pidana mempunyai kesalahan. Secara doktriner kesalahan diartikan sebagai keadaan pysikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan tindak pidana dan adanya hubungan antara kesalahan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan dengan sedemikian rupa, sehingga orang tersebut dapat dicela karena, melakukan perbuatan pidana.

Menurut Van Hamel, seseorang baru bisa diminta pertanggung jawaban apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Orang tersebut harus menginsafi bahwa perbuatannya itu menurut tata cara kemsyarakatan adalah dilarang.
2. Orang tersebut harus biasa menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya tersebut.

KUHP tidak memberikan batasan, KUHP hanya merumuskan secara negatif yaitu mempersyaratkan kapan seseorang dianggap tidak mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukan. Menurut ketentuan pasal 44 ayat (1) seseorang tidak dapat dimintai pertanggung jawabannya atas suatu perbuatan karena dua alasan:

- a. Jiwanya cacat dalam pertumbuhannya
- b. Jiwanya terganggu karena penyakit

Kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur kesalahan, oleh karena itu untuk membuktikan kesalahan tersebut, maka unsur pertanggung jawaban harus juga dibuktikan, namun demikian untuk membuktikan adanya unsur kemampuan bertanggung jawab itu sangat sulit dan membutuhkan waktu dan biaya, maka dalam praktek dipakai fiksi yaitu bahwa setiap orang dianggap mampu bertanggung jawaban kecuali ada tanda-tanda yang menunjukkan lain.

Pertanggung jawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan bertindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Untuk dapat dipidanakan pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya, Serta dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya.

Berdasarkan hal tersebut maka bertanggung jawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu:

- a. Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggung jawabkan oleh pelaku.


- b. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang
- c. berhubungan dengan kelakuaannya yaitu: Disengaja dan sikap kurang berhati-hati atau lalai.
- d. Tidak ada alasan pembeda atau alasan yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi si pembuat.

Pertanggung jawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana. Muljatno mengatakan, orang tidak mungkin dipertanggung jawabkan (dijatuhi pidana) kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Dengan demikian, pertanggung jawaban pidana pertama-tama tergantung pada dilakukannya tindak pidana. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak.

Pertanggung jawaban pidana menurut hukum pidana adalah kemampuan bertanggung jawab seseorang terhadap kesalahan. Seseorang telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilanggar oleh undang-undang dan tidak dibenarkan oleh masyarakat. Untuk adanya pertanggung jawaban pidana yang harus jelas terlebih dahulu siapa yang akan dipertanggung jawabkan. Ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pembuat tindak pidana. Perbuatan yang memenuhi rumusan delik/tindak pidana dalam undang-undang belum tentu dapat dipidana, karena harus dilihat dulu si orang/pelaku tindak pidana tersebut.²⁷

²⁷ Tri Andrisman, 2006, *asas-asas dan dasar umum hukum pidana*, UNILA, Lampung, hal. 103

2.5 Kerangka Pikir



2.6 Definisi Operasional

1. Teori Psikogenesis adalah teori yang menyatakan bahwa kejahatan terjadi salahsatunya dikarenakan pribadi seseorang yang tertekan, agresif dan cenderung mempengaruhi dirinya dengan mengonsumsi alkohol demi membantu mengurangi beban hidup yang ada dibandingkan dengan orang dalam keadaan normal.
2. Tindak Pidana adalah tindak pidana penganiayaan berdasarkan rumusan undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana penganiayaan.
3. Kejahatan adalah kejahatan terhadap nyawa dan tubuh berupa pembunuhan dan penganiayaan.
4. Tersangka adalah tersangka dalam kasus tindak pidana penganiayaan.
5. Korban adalah korban dalam kasus tindak pidana penganiayaan.
6. Perbuatan pidana ialah suatu peristiwa yang oleh Undang-Undang ditentukan mengandung perbuatan dan pengabaian atau tidak berbuat.
7. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik yang bertujuan untuk membuat terang dan untuk menemukan tersangkanya yang dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
8. Pre-emptif adalah upaya pencegahan oleh pihak terkait yang berbasis pada penanaman nilai-nilai anti terhadap kejahatan.

9. Preventif adalah upaya pencegahan yang dilakukan pihak berwajib dengan sebelumnya terjadi tindak pidana.
10. Represif adalah penindakan yang dilakukan oleh pihak berwajib Penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan peneliti akan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat dengan mendapatkan data-data dengan cara berkunjung langsung kelapangan guna melakukan interview.

3.2 Objek Penelitian

Yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini adalah “Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Penganiayaan (studi kasus di Gorontalo Kota)

3.3 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian akan ini akan dilakukan di Kota Gorontalo yang bertempat di Polres Gorontalo Kota, Provinsi Gorontalo, sedangkan alokasi Waktu Pelaksanaan penelitian kurang lebih dua Bulan, yaitu Bulan April sampai Bulan Juni 2022.

3.4 Jenis Dan Sumber Data

3.4.1 Jenis data

Untuk Penelitian ini, peneliti menggunakan data yang relevansi dengan judul penelitian yaitu dengan berdasar pada KUHP dan Undang-undang lain yang mengatur tindak pidana penganiayaan, yang bersifat khusus (*lex Specialis*).

3.4.2 Sumber data

- a) Data primer, dimana data ini peneliti peroleh dari lokasi penelitian melalui wawancara.
- b) Data sekunder, yaitu data yang sudah ada pada objek penelitian, dalam hal ini dokumen-dokumen yang ber 37 1 dengan permasalahan yang akan diteliti, literatur-literatur serta hasil penelitian sebelumnya.

3.5 Populasi Dan Sampel

3.5.1 Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan atau objek penelitian.²⁸ Sehingga yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah meliputi seluruh populasi.

Jadi dapat dikatakan bahwa populasi dalam penelitian ini adalah:

1. Penyidik Polri di Polres Gorontalo Kota yang terlibat dalam penyidikan tindak pidana penganiayaan.
2. Pelaku/tersangka tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polres Gorontalo Kota, baik yang sedang menjalani proses pemeriksaan sebagai tersangka maupun yang telah melalui proses penyidikan.

3.5.2 Sampel

²⁸ Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 79

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap dapat mewakili populasinya. Karena jumlah populasi sedikit dan terjangkau, maka tidak perlu ditarik sampel,²⁹. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini Terdiri dari:

1. 5 Orang Penyidik di Polres Gorontalo Kota yang terlibat dalam penyidikan tindak pidana penganiayaan.
2. 2 Orang pelaku/tersangka tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polres Gorontalo Kota, baik yang sedang menjalani proses pemeriksaan sebagai tersangka maupun yang telah melalui proses penyidikan.

3.6 Teknik Penggumpulan Data.

Adapun teknik penggumpulan data adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara, yaitu tanya-jawab secara langsung yang dianggap dapat memberikan keterangan yang diperlukan dalam pembahasan objek penelitian.
- b. Dokumen, yaitu teknik penggumpulan data dengan cara mencatat dokumen-dokumen (arsip) yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, maksudnya adalah data yang diperoleh dalam penelitian ini baik data primer dan sekunder akan di akan dianalisis secara kualitatif, kemudian akan dideskripsikan guna menggambarkan phenomena yang terjadi sesuai dengan jenis penelitian empiris yakni menggambarkan faktor penyebab dan upaya penanggulangan

²⁹ Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 79

berkaitan dengan kejahatan Penganiayaan yang terjadi di Wilayah Hukum Gorontalo Kota.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan di Wilayah Hukum Polres Gorontalo Kota?

Kepolisian Resort Gorontalo atau Polres Gorontalo Kota berada di jalan P. Kalengkongan No. 31 Kota Gorontalo, membawahi wilayah Gorontalo Kota sebagai Kotamadya di Provinsi Gorontalo dengan pembagian teritorial atau kewilayahan terdiri atas cakupan wilayah hukum 6 (enam) Kepolisian Sektor. Ke 6 (enam) Kepolisian sektor tersebut yaitu Polsek Kota Selatan, Polsek Kota Utara, Polsek Kota Barat, Polsek Kota Timur, Polsek Kota Tengah dan Polsek Dungingi. Kota Gorontalo sendiri secara geografis berada pada ketinggian 6 meter di atas permukaan laut., yang merupakan pusat Pemerintahan Provinsi Gorontalo, dengan jumlah penduduk berdasarkan registrasi kependudukan Tahun 2028³⁰ sebanyak 196.055 jiwa, terdiri dari 99. 315 jiwa laki-laki dan 100. 452 jiwa perempuan yang tersebar dalam 9 kecamatan. Secara Geografis, Kota Gorontalo terletak diantara 00o 31' - 00o 46' Lintang Utara dan 123o00' - 123o26' Bujur Timur, merupakan

³⁰<https://gorontalokota.bps.go.id/indicator/12/29/1/jumlah-penduduk-menurut-jenis-kelamin-dan-kecamatan-di-kota-gorontalo.html>, diakses Juni 03, 2022, Pukul 19:00 wita.

ibu kota Provinsi Gorontalo dengan batas-batas wilayah Kota sebagai berikut:

- a. Batas Utara Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango
- b. Batas Selatan Teluk Tomini
- c. Batas Timur Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango
- d. Batas Barat Kecamatan Telaga dan Batudaa Kabupaten Gorontalo

Secara administrasi luas Kota Gorontalo 64,79 KM² atau 0,53% dari luas Provinsi Gorontalo yang terbagi dalam 9 Kecamatan, 50 Kelurahan. Panjang jalan di Kota Gorontalo pada tahun 2014 adalah 475,72 km, jika dirinci menurut status pemerintahan yang berwenang maka jalan negara adalah 30,77 km, jalan provinsi 11,50 km dan jalan kota 475,45 km. Kota Gorontalo terletak di antara pusat-pusat kegiatan pemerintahan dan perdagangan serta arus mobilisasi lainnya, baik skala regional maupun nasional yaitu dari Manado (Sulawesi Utara) dan Palu (Sulawesi Tengah).

Kondisi pertumbuhan penduduk Kota Gorontalo sebagai Ibu Kota Provinsi Gorontalo dengan sembilan Kecamatan mengalami perkembangan yang cukup pesat, sehingga sangat memudahkan untuk terjadinya kerawanan sosial dalam masyarakat. Sudah menjadi rahasia umum, kecenderungan yang dialami oleh daerah berkembang sangat identik dengan kerawanan sosial, termasuk peningkatan tindak Pidana, khususnya tindak pidana penganiayaan seperti halnya yang terdapat pada laporan kasus di Polres Gorontalo Kota selama periode tertentu, yang sudah barang tentu banyak membawa dampak negatif dan merugikan bagi penduduk atau masyarakat itu sendiri.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat perkembangan kejahatan khususnya delik tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polres Gorontalo Kota, maka di bawah ini penulis akan meninjau data mengenai delik penganiayaan yang terregistrasi di instansi penegak hukum Polres Gorontalo Kota selama kurun waktu tiga tahun terakhir ini, yaitu mulai dari tahun 2020, 2021 sampai dengan bulan juni tahun 2022, meskipun fokus penelitian penulis sesungguhnya hanya terbatas pada 1 (satu) tahun terakhir.

Secara keseluruhan jumlah delik penganiayaan yang terjadi dalam wilayah hukum Polres Gorontalo Kota, menempati posisi teratas dari semua jenis delik yang terjadi. Adapun jumlah delik penganiayaan tersebut pada tahun 2020 berjumlah 83 kasus, tahun 2021 berjumlah 90, sampai dengan Bulan Juni tahun 2022 berjumlah 64 kasus. Untuk lebih jelasnya, berikut ini dipaparkan dalam bentuk tabel di bawah ini:

Tabel 1. Jumlah kasus tindak pidana penganiayaan yang ditangani oleh Polres Gorontalo Kota Tiga Tahun terakhir, (Periode tahun 2020-2022)

No	Tahun	Jumlah Kasus (F)
1	2020	83
2	2021	90
3	2022	64
JUMLAH		237

(Sumber: Data kasus penganiayaan di Polres Gorontalo Kota telah diolah)

Dengan melihat data di atas, maka dapat dideskripsikan bahwa kejahatan penganiayaan yang terjadi di Kota Gorontalo terjadi peningkatan antara tahun 2020, 2021, dan pada Tahun 2022 meskipun baru sampai pada bulan juni, namun sudah cukup tinggi di angka 64 kasus. Berdasarkan jenisnya, dalam penelitian

berdasarkan data yang penulis peroleh, pada umumnya penganiayaan yang terjadi di wilayah hukum Polres Gorontalo kota yang membawahi seluruh wilayah Kota Gorontalo memang didominasi oleh jenis tindak pidana penganiayaan ringan dan terdapat sebagian kecil tindak pidana penganiayaan berat.

Tabel 2. Data kasus penganiayaan berdasarkan jenisnya (Periode tahun 2020-2022)

Jenis Penganiayaan	Jumlah Kasus	Persentase (P)
Penganiayaan Ringan	178	71.1
Penganiayaan Berat	59	24.9
Jumlah (N)	237	100%

(Sumber: Data kasus penganiayaan di Polres Gorontalo Kota telah diolah)

Menurut data yang berhasil ditemukan oleh peneliti bahwa, dari keseluruhan kasus tidak semuanya di limpahkan ke Kejaksaan, dengan beberapa alasan dan pertimbangan. Menurut Bapak Iptu Nauval Seno,³¹ selaku Kasat Reskrim Polres Gorontalo Kota, mengatakan bahwa dari tidak semua kasus dilimpahkan ke Kejaksaan, melainkan diselesaikan di tingkat penyidikan dengan berbagai pertimbangan. Adapun alasan dan pertimbangan kasus tersebut tidak dilimpahkan ke Kejaksaan adalah sebagai berikut:

1. Para pihak yang bersengketa memilih jalan damai sehingga tidak diproses lebih lanjut.
2. Pihak keluarga korban mencabut laporannya.
3. Dan pelaku yang masih tergolong anak menjadi pertimbangan untuk tidak diproses lebih lanjut, dan menempuh upaya kekeluargaan.

³¹ Wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Gorontalo Kota, Hari Rabu, tanggal 8 Juni, 2022

Sedangkan Sebagian kecil kasus yang dilimpahkan ke Kejaksaan karena termasuk penganiayaan berat yang menyebabkan cacat pada tubuh korban. Selain itu keluarga korban tidak bersedia menyelesaikan kasus tersebut dengan jalan kekeluargaan, mislanya saja di tahun 2022 dari 64 kasus itu hanya 32 diantaranya di lanjutkan ke tahap selanjutnya, selebihnya diselesaikan secara damai antara pelaku dan korban.

Sebagai salah satu bagian dari upaya untuk menekan laju peningkatan tindak pidana, dalam hal ini tindak pidana penganiayaan yang terjadi di wilayah hukum Polres Gorontalo Kota akan dijabarkan dalam pembahasan hasil penelitian, namun akan diuraikan terlebih dahulu faktor-faktor atau latar belakang yang menjadi penyebab tindak pidana penganiayaan di wilayah Polres Gorontalo Kota. Adapun wawancara penulis dengan Kasat Reskrim Polres Gorontalo Kota, Bapak Iptu Nauval Seno, SIK., menyampaikan bahwa faktor-faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan yang ditangani di Polres Gorontalo Kota terdiri atas 3 (tiga) hal, yaitu disebabkan oleh:

1. Faktor Minuman Keras (Miras)
2. Faktor Salah Paham
3. Faktor Dendam

Senada dengan IPTU Nauval Seno, dalam kesempatan lain, untuk menemukan data yang akurat sesuai dengan metode penelitian, penulis juga melakukan wawancara kepada Brigadir Kepala (Birpka) Erik R. Pala dan Brigadir Fasial Karim selaku personil Penyidik kepolisian yang bertugas di Polres Gorontalo

Kota. Dalam wawancara tersebut³² penulis berhasil menemukan keterangan bahwa secara garis besar penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan disebabkan karena faktor mengkonsumsi minuman keras, salah paham pada umumnya terjadi antara remaja serta faktor dendam.

Selain mewawancarai persnil/petugas kepolisian yang sehari-hari bertugas di Polres Gorontalo Kota, penulis juga menghimpun informasi dengan cara mewawancarai tersangka. Dalam penelitian penulis berhasil mewawancarai dua (2) Orang tersangka atau pelaku tindak pidana penganiayaan yang sedang diperiksa pada tahapan penyidikan. Tersangka pertama berinisial “IH” berumur 21 Tahun, buruh lepas, beralamat di Kecamatan Kota tengah³³. Dalam wawancara oleh peneliti terungkap bahwa saat melakukan penganiayaan terhadap korban, pelaku masih dalam pengaruh minuman beralkohol, hal tersebut diakui dan dibenarkan pula oleh Penyidik yang bertugas menyidik sipelaku.

Pelaku atau tersangka kedua yang berhasil diwawancarai (Wawancara di Polres Gorontalo Kota, Tanggal 10 April, 2022) oleh pelaku berinisiala “AA”, berusia 36 Tahun, warga Kota Utara mengungkapkan bahwa ia melakukan penganiayaan bersama temannya yang berinisial “UM” berusia 21 Tahun. Diakui oleh kedua tersangka saat penulis wawancarai bahwa penganiayaan dilakukan karena salah paham antara pengendara kendaraan bermotor, sebagai korban dan pelaku yang emosi karena saat itu masih dalam pengaruh minuman beralkohol, Adapun kronologisnya, “pelaku merasah marah karena korban dianggap

³² (Wawancara di Polres Gorontalo Kota, Tanggal 4 Juni, 2022)

³³ (Wawancara di Polres Gorontalo Kota, Tanggal 10 April, 2022)

mengganggu kenyamanan pelaku dengan membunyikan suara motor korban, sedangkan pelaku saat itu sedang duduk Bersama teman yang sebelumnya mengkonsumsi cap tikus”, hal tersebut telah dikonfirmasi kebenarannya langsung ke Kasat Reskrim Polres Gorontalo Kota IPTU Muhammad Nouval Seno, saat wawancara tanggal 9-10 Juni 2022.

Dari informasi yang berhasil penulis peroleh dari berbagai pihak dalam wawancara dengan objek faktor penyebab atau yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut, penulisan kemudian menguraikan dan membahas secara mendetail satu persatu faktor-faktor utama penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan yang telah disebutkan oleh beberapa narasumber, yang tentunya merupakan pengembangan dari beberapa teknik pengumpulan data, baik keterangan yang diperoleh melalui penyidik maupun tersangka secara langsung. Namun sebelum penulis membahas secara detail, masing-masing faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polres Gorontalo Kota, berikut ini penulis akan menyajikan faktor penyebab remaja melakukan tindak pidana penganiayaan dalam bentuk tabel seperti di bawah ini.

Tabel 4. Data Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan di Polres Gorontalo Kota Tiga Tahun terakhir, (Periode tahun 2020-2022)

Faktor Penyebab Penganiayaan	Jumlah Kasus	Persentase (P)
Pengaruh Minuman Keras	113	49 %
Faktor Salah Paham	94	39 %
Dendam	30	12 %
Jumlah (N)	237	100%

(Sumber: Data kasus penganiayaan oleh Polres Gorontalo Kota, telah diolah)

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa faktor yang dominan penyebab tindak pidana penganiayaan adalah faktor pengaruh minuman keras, dengan kasus yang terjadi yaitu 113 kasus atau 49 %, kemudian faktor salah paham menempati posisi kedua dengan 94 kasus atau 39 % dan faktor dendam 30 kasus atau 12 %.

1. Faktor Pengaruh Minuman Beralkohol (Mabuk)

Di berbagai negara di dunia alkohol bukan bukan hal yang asing lagi melainkan suatu hal yang lazim digunakan baik sebagai obat-obatan maupun untuk mabuk-mabukan. Bukan rahasia lagi bahwa minuman keras bukan hanya di dominasi oleh orang asing, tetapi telah melanda bangsa Indonesia terutama generasi muda dewasa ini, bahkan minum minuman keras telah menjadi hal yang trend dikalangan remaja sebagai bagian dari gaya hidup. Selain persoalan gaya hidup, disebagian daerah diindonesia minuman alkohol yang berasal dari hasil fermentasi memiliki hubungan erat dengan perjalanan budaya suatu daerah. Tanpa terkecuali di wilayah Hukum Polres Gorontalo Kota pada umumnya.

Di daerah Gorontalo Kota dan sebagian daerah di Provinsi Gorontalo misalnya, beberapaa jenis minuman beralkohol cukup dikenal dikalangan anak muda dengan nama brand lokal, cap tikus, Pinaraci dan Sagner hasil fermentasi secara tradsional. Minuman seperti ini mudah dibuat oleh masyarakat pedesaan. Namun pada prinsipnya minuman keras sering dipergunkan untuk menambah keberania IPTU Muhammmad Nouval Seno, selaku Kasat Reskrim Polres Gorontalo Kota (Wawancara di Polres Gorontalo Kota, Tanggal 9 Juni 2022) mengemukakan bahwa para pemakai atau peminum minuman keras yang

mengandung alkohol jika meminum secara berlebihan akan mengakibatkan hilangnya keseimbangan tubuh seseorang sehingga tanpa sadar melakukan perbuatan-perbuatan yang semestinya tidak terjadi, misalnya:

1. Karena mabuk alkohol sering terjadi perkelahian baik terhadap kawan si peminum maupun terhadap orang lain.
2. Karena mabuk alkohol seseorang mudah tersinggung.
3. Karena mabuk alkohol dapat melakukan penganiayaan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Polres Gorontalo Kota, dari pengalaman terjadinya kasus penganiayaan, sebagian besar disebabkan oleh pengaruh minuman keras ini dapat diketahui dari hasil penyelidikan pihak Kepolisian Polres Gorontalo Kota terhadap pelaku penganiayaan tersebut. Hal yang biasa terjadi saat minum minuman keras adalah melakukan penganiayaan terhadap teman minumannya sendiri. Perbuatan yang sering dilakukan adalah memukuli temannya dengan menggunakan botol minuman keras karena melihat temannya tidak menghiraukan tegurannya, melakukan Tindakan yang memancing emosi orang lain, sehingga terjadi pertengkaran dan pemukulan.

Pengaruh minuman beralkohol atau minuman keras (miras) memang sangat berdampak besar terhadap kestabilan emosi seseorang, akan tetapi kelainan emosi tersebut sangat berbeda dengan kelainan jiwa, sehingga setiap orang yang terpengaruh atau dibawah pengaruh minuman keras tetaplah dapat dibebankan peratnggungjawaban pidana terhadap perbuatan atau tindakannya. Dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana atas tindakan seseorang, meskipun Perbuatan yang dimaksud misalnya menyinggung sedikit perasaan sesama peminum

sehingga salah satu peminum yang merasa tersinggung perasaannya melakukan penganiayaan. Jika perbuatan pelaku dikaitkan dengan Pasal 44 KUHP yang rumusannya adalah:

1. Barang siapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau sakit, berubah akal tidak boleh dihukum.
2. Jika nyata perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau sakit, berubah akal, maka hakim boleh memerintahkan menempatkan dia di Rumah Sakit Jiwa selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.

Penulis menyimpulkan bahwa jika dikaitkan dengan Pasal 44 ayat (1) KUHP, pelaku tetap dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sebab sebelumnya pelaku sudah tentu tahu bahwa akibat dari minuman keras dapat mempengaruhi jiwanya sehingga dapat melakukan tindak kejahatan seperti penganiayaan. Jadi seorang peminum atau pemabuk yang melakukan kejahatan secara umum pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban sebab secara hukum pelaku dapat dipersamakan dengan orang normal yang melakukan tindak pidana.

2. Faktor Ketersinggungan Akibat Salah Paham

Bsebagai salah satu fsktor yang banyak ditemukan dan terungkap saat pemeriksaan pelaku dalam penyidikan adalah faktor salah paham. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Briпка Erik R. Pala selaku penyidik menyampaikan bahwa³⁴ selain disebabkan oleh pengaruh minuman beralkohol atau minuman keras (miras), faktor salah paham juga merupakan salah satu faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana penganiayaan. Pada umumnya salah

³⁴ (Wawancara di Polres Gorontalo Kota, Tanggal 4Juni, 2022)

paham terjadi dikarenakan komunikasi yang terbangun antara pelaku dan korban selalu didasari dengan sifat emosi, sehingga hal sepele atau persoalan yang pada awalnya merupakan masalah-masalah kecil pada akhirnya menjadi masalah besar. Beliau juga mengatakan bahwa remaja yang melakukan kejahatan penganiayaan baik itu berat maupun ringan tanpa peduli akibat hukum dari perbuatan tersebut, walaupun korban mengalami penderitaan, rasa sakit, luka bahkan mati itu bukan masalah bagi pelaku, yang penting perasaan harga diri sudah terbalaskan.

Diakui pula oleh Brigadir Kepala (Birpka) Faisal Karim dan Brigadir Frisky Nasibu, SH selaku personil Penyidik yang bertugas di Polres Gorontalo Kota. Dalam wawancara tersebut bahwa “selain faktor pengaruh minuman keras, faktor salah paham banyak pula ditemukan dalam kasus penganiayaan. Ketika tersangka diinterogasi, dan pemeriksaan terhadap korban mereka pada umumnya langsung menceritakan kejadian sebenarnya. Pada umumnya kesimpulan akhir dari fakta yang didapatkan dari hasil pemeriksaan dari kedua belah pihak bahwa perselisihan yang berakibat pada penganiayaan terjadi berawal dari persoalan kecil atau sepele, yang sebelumnya disebabkan oleh kesalah pahaman”.³⁵

Faktor kesalah pahaman pada umumnya terbatas pada kalangan pemuda, atau dengan kata lain dominan dilakukan oleh para pemuda yang berusia sekolah tingkat menengah yang tentunya relatif memiliki pola pikir secara psikologi yang masih renda. Karakter pemuda yang cenderung reaktif dengan tingkat emosional yang belum stabil tentunya merupakan pemantik yang paling mudah menyulut kekerasan dalam hal ini penganiayaan ketika informasi yang diperoleh tidak

³⁵ Wawancara di Polres Gorontalo Kota, Tanggal 10 Juni 2022

sesuai dengan apa yang diinginkan, terlebih jika pelaku dalam hal ini berkelompok. Hal ini tentunya diperkuat dan selaras dengan pernyataan Pelaku atau tersangka oleh pelaku berinisial “AA”, berusia 19 Tahun, warga Wonggaditi yang sedang diperiksa, ia mengungkapkan bahwa ia melakukan penganiayaan bersama temannya yang berinisial “UM” berusia 18 Tahun. Diakui oleh mereka berdua saat diperiksa oleh penyidik bahwa penganiayaan dalam hal ini pemukulan tersebut dilakukan karena salah paham, awalnya pelaku mengaku bahwa korban telah mengejeknya, namun hal ini dibantah oleh korban. Pelaku mengemukakan bahwa ia melakukan penganiayaan dengan cara memukul temannya secara bersama-sama karena merasa kesal dengan korban yang juga merupakan teman dari kedua pelaku tersebut, yang menurut pengakuannya pelaku mengejeknya, namun menurut hasil pemeriksaan, bahwa perselisihan tersebut hanyalah salah paham.³⁶

3. Faktor Dendam

Definisi dendam seperti yang tertera dalam kamus umum bahasa Indonesia, mengartikan kata dendam sebagai keinginan yang keras yang terkandung dalam hati ini untuk membalas kejahatan. Berdasarkan pengertian di atas, jelas bahwa dendam adalah semacam desakan batin yang senantiasa memerlukan tindakan penyelesaian. Bila mana hal ini terus menerus bergejolak dalam hati seseorang maka dalam setiap kesempatan dapat dimanfaatkan untuk menyalurkan dendamnya.

³⁶ Wawancara Bapak Erik R Pala, di Polres Gorontalo Kota, Tanggal 10 Juni 2022

Berdasarkan data yang penulis diperoleh dari Penyidik Polres Gorontalo Kota diketahui bahwa sebagian kecil tindak pidana penganiayaan yang terjadi khususnya dalam kurun waktu Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022, 30 diantaranya disebabkan oleh hal-hal lain selain pengaruh minuman berakohol, dan faktor salah paham yang dikelompokkan pada faktor dendam. Hal ini tentunya telah dikonformasi dan disinkronkan dengan beberapa sumber primer maupun sekunder berupa data-data dikepolisian yang berhasil diperoleh dalam penelitian secara langsung dilokasi penelitian. Misalkan dari hasil wawancara terhadap Brigadir Faisal Karim³⁷, mengemukakan bahwa faktor penyebab munculnya sifat dendam dari pelaku dilatarbelakangi oleh perbuatan korban sebelumnya kepada pelaku, yang ditanggapi oleh pelaku sebagai sebuah penganiayaan, pelecehan fisik maupun harga diri, dan perlakuan-perlakuan lain yang dianggap tidak sesuai dengan standar toleransi pelaku atas perlakuan atau sikap orang lain kedirinya. Ketika hal tersebut terjadi, maka timbullah rasa sakit hati pelaku terhadap calon korban. “Seperti halnya yang ditemukan saat penyidikan oleh salah satu pelaku yang masih tergolong remaja “IL” berusia 18 tahun, yang menyampaikan dalam penyidikan kepada kami selaku penyidik dan ini juga telah di BAP kan menyatakan bahwa “ia melakukan penganiayaan kepada tetangganya sendiri karena tetangganya tersebut pernah memukul adiknya. Semenjak kejadian tersebut, pelaku menyimpan dendam. Dendam itulah yang menjadi pemicu utama disamping sebab lain dalam tindakan penganiayaan terhadap korban”.³⁸

³⁷ Wawancara di Polres Gorontalo Kota, Tanggal 10 April 2022)

³⁸ (Wawancara Brigadir Faisal Karim selaku Penyidik di Polres Gorontalo Kota, Tanggal 10 April 2022)

Jika melihat dari sudut psikologis, penulis menyimpulkan bahwa pelaku melakukan tindakan tersebut semata-mata karena adanya tekanan batin yang mengganggu orang tersebut. Dalam upaya mencari untuk memenuhi hasratnya, keseimbangan dan rasa setimpal dalam dirinya, maka orang tersebut merasa terdesak untuk membalas dendam yang telah lama disimpannya.

5.2.1 Upaya Penanggulangan Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Di Wilayah Hukum Polres Gorontalo Kota Tahun 2020-2022?

Pada hakikatnya kejahatan merupakan musuh semua kalangan, baik pemerintah pada khususnya, maupun masyarakat pada umumnya. Sejak dahulu hingga sekarang kejahatan selalu dipandang sebagai perbuatan anti sosial, karena di samping sangat merugikan juga sangat meresahkan masyarakat. Oleh karena itu, sejak dahulu hingga sekarang, masyarakat senantiasa berupaya untuk menanggulangi timbulnya kejahatan.

Usaha menanggulangi kejahatan telah dan terus dilakukan oleh semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya, karena setiap orang mendambakan kehidupan bermasyarakat yang tenang, tentram dan damai tanpa dihantui ketakutan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban. Dalam menanggulangi (mencegah) kejahatan berarti pula telah menghindarkan masyarakat dari jatuhnya korban, penderitaan serta kerugian-kerugian lainnya.

Dalam upaya menanggulangi kejahatan penganiayaan, maka sangat penting dilakukan terlebih dahulu mencari sebab-sebab yang mempengaruhi timbulnya kejahatan, karena dengan mengetahui faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan tersebut maka dapatlah dibuat suatu metode penanggulangan

kejahatan secara memadai dan tepat. Sejauh ini, pemerintah dan aparat penegak hukum serta instansi yang terkait telah banyak mengeluarkan peraturan-peraturan, kebijakan serta pedoman dalam usaha menanggulangi kejahatan yang terjadi dalam masyarakat. Adanya operasi razia minuman keras (berakohol), operasi senjata tajam (sajam), jam malam serta pedoman-pedoman tentang pembinaan masyarakat secara umum, terkhusus pembinaan generasi muda.

Oleh karena itu, persinggungan antara uraian diatas, khususnya kejahatan khususnya yang menjurus pada tindak pidana penganiayaan, maka upaya-upaya penanggulangan delik penganiayaan di Polres Gorontalo Kota dilakukan dengan melalui dua pendekatan umum, yang penulis uraikan kedalam tiga jenis upaya, yaitu upaya pencegahan yang terbagi atas upaya pre-emptif, preventif dan represif.

1. Upaya Pencegahan

a. (Pre-emptif)

Upaya pencegahan PreEmitif dimaksudkan sebagai usaha untuk mendorong serta menanamkan nilai-nilai bersifat positif kepada seluruh masyarakat agar terhindar terhadap kemungkinan terjadinya gangguan dalam ketertiban dan keamanan (stabilitas hukum). Sama halnya dengan tindakan pencegahan terjadinya tindakan anti sosial, dalam hal ini tindak pidana, tindakan preemitif ini merupakan usaha atau upaya yang lebih baik daripada membasmi setelah terjadinya kejahatan. Mencegah terjadinya kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi orang baik. Lebih baik disini adalah lebih mudah mencapai tujuan yang diinginkan agar tidak terjadinya kejahatan.

Sekalipun demikian, cara-cara memperbaiki penjahat perlu diarahkan agar tidak terjadi kejahatan yang berulang (residivis).

Dalam upaya preemtif, dominsi untuk mencegah terjadinya kejahatan atau tindakpidana lainnya merupakan domain masyarakat secara umum. Olehkarena itu, aparat kepolisian hanya menyampaikan, menananmkan dan berupaya untuk mngingatkan bahwa potensi untuk menghindari terjadinya tindak pidana berada ditangan masyarakat. Sehingga dalam upaya pereemtif ini peran serta masyarakatlah yang menentukan dan bersifat aktif

Usaha preemtif kepolisian sebagai salah satu unsur penegak hukum dalam menjaga dan memelihara ketertiban dalam masyarakat mempunyai peranan dan tugas yang terbatas. Usaha yang dilakukan ini, tidak akan memperoleh hasil yang memuaskan tanpa bantuan dan dukungan pihak lain. Dalam hal ini adalah masyarakat pada umumnya sebab tugas ini merupakan tanggungjawab bersama.

Peran serta masyarakat sangat diharapkan melalui lingkungan keluarga, guru dan ulama serta tokoh masyarakat. Fungsi kepolisian lainnya dalam hal pencegahan terjadinya delik penganiayaan adalah menumbuhkan kesadaran mengenai tanggungjawab bersama dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kriminalitas, yaitu mengadakan penyuluhan hukum serta bekerjasama dengan Departemen Kehakiman serta instansi-instansi terkait lainnya.

Aipda Zunaidi Bagu Kanit 1 Pidum Sat. Reskrim Polres Gorontalo Kota.,³⁹ mengemukakan beberapa langkah-langkah yang ditempuh dalam upaya

³⁹ Wawancara Kanit 1 Pidum Sat. Reskrim polres Gorontalodi Polres GorontaloKota, Tanggal 9 April, 2022

menanggulangi tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polres Gorontalo Kota sari khusus melalui tindakan preemtif, diantaranya:

1. Memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada orang tua anak/remaja tentang pentingnya memelihara hubungan yang akrab dan harmonis antara orang tua dan anak.
2. Mengadakan penyuluhan dan bimbingan di sekolah-sekolah.
3. Pengadakan penyuluhan dan bimbingan pada tempat-tempat pertemuan, dan rumah-rumah ibadah.
4. Menjalin hubungan yang erat antara guru dan orang tua siswa/murid.
5. Memberikan bimbingan dan penyuluhan tentang keterampilan praktis yang berguna bagi kehidupan dan sebagai bekal bagi si anak di kemudian hari.
6. Menggiatkan Kring Serse (Stanbay di wilayah-wilayah rawan kasus penganiayaan dan kejahatan Jalanan)

Selanjutnya upaya yang ditujukan kepada perbaikan. Dalam upaya ini ditujukan untuk mengenjot kearah perbaikan lingkungan. Dalam upaya ini masyarakat terkhusus bagi para pemuda didorong untuk aktif dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran yang positif. Adapun langkah-langkah yang telah ditempuh oleh aparat Kepolisian Polres Gorontalo Kota dalam prevensi ini, antara lain:

1. Pembentukan kelompok masyarakat sadar hukum.
2. Pembentukan pos-pos keamanan (Penjagaan)

3. Bekerjasama dalam membentuk masyarakat sadar hukum, misalnya dengan kelompok-kelompok pengajian, kelompok komunitas dan kelompok-kelompok lainnya.

Prevensi yang bersifat khusus, dalam prevensi ini ditujukan kepada pengawasan dan penertiban tingkah laku masyarakat secara umum, terlebih tingkah laku para pemuda, yang merupakan kelompok yang rentan terlibat dalam tindak pidana penganiayaan. serta terhadap tempat-tempat dan benda-benda yang dapat digunakan atau bisa mempengaruhi masyarakat untuk berbuat dan melakukan pelanggaran ataupun kejahatan, yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap diri sendiri ataupun terhadap orang lain.

Adapun langkah-langkah yang ditempuh oleh aparat Kepolisian Resort Gorontalo Kota dalam prevensi ini, antara lain:

1. Menciptakan kerjasama yang baik dan serasi antara orang tua, guru, dan pihak kepolisian, dalam hal mendidik anak/ remaja.
2. Mengadakan pencatatan, penelitian dan pemetaan organisasi-organisasi pemuda, untuk pemberdayaan kepemudaan khususnya pemahaman hukum.
3. Memotivasi masyarakat terutama kaum muda/remaja dengan jalan melibatkan mereka dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan.

b. (Preventif)

Sama halnya dalam upaya peremtif, dalam upaya pereventi pula merupakan upaya penegek hukum dalm hal ini kepolisian sebagai bagian dari pencegahan terjadinya tindak pidana. Yang membedakan antara upaya preemtif dan preventif terletak pada keaktifan dan tanggungjawab, jika dalam upaya

peremtif pihak kepolisian hanya terbatas pada menanamkan nilai-nilai pencegahan kepada masyarakat, pada upaya pencegahan preventif, pencegahan terhadap terjadinya gangguan dalam ketertiban dan keamanan (stabilitas hukum) terletak sepenuhnya pada pihak kepolisian.

Untuk itu dengan adanya peran sepenuhnya aparat kepolisian dalam upaya preventif diharapkan tindak pidana atau gangguan ketertiban secara umum tidak terjadinya, tanpa terkecuali terhadap konflik atau sebab lain yang dapat memicu terjadinya penganiyaan. Jika dalam upaya preemtif penekannannya terletak pada nilai-nilai untuk tidak melakukan tindakan anti sosial (niat pelaku), dalam upaya preventif penekanannya terletak pada waktu atau peluang melakukan tindak pidana (kesempatan).

Bentuk bentuk untuk menghilangkan kesempatan agar masyarakat tidak melakukan dan terhindar dari kejahatan secara umum, terkhusus terhindar dari situasi yang memungkinkan terjadinya tindak pidana penganiyaan adalah sebagai berikut:

1. Razia dan Patroli

Tindakan razia dan patroli kepolisian secara umum merupakan tindakan pemeriksaan, baik keamanan lingkungan dengan melakukan pemantauan maupun memeriksa individu-individu yang diduga memiliki potensi besar menjadi pelaku tindakan anti sosial secara umum. Patroli atau razia, baik secara umum maupun yang bersifat khusus untuk menutup kemungkinan terjadinya konflik antar masyarakat secara individu maupun konflik kelompok

yang dapat berakibat pada tindakan penganiayaan dilakukan secara rutin dan menjadi agenda tetap di Kepolisian Polres Gorontalo Kota.

Sama halnya pada Polres, polsek-polsek diwilayah hukum Polres Gorontalo Kota atau satuan kepolisian lain dalam berbagai tingkatan, razia dan patroli ini merupakan tindakan pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas kepolisian sektor secara tiba-tiba maupun terencana pada sarana dan prasarana umum yang biasa dipakai atau dipergunakan oleh masyarakat khususnya para pemuda yang memiliki potensi besar terjadinya sebuah perbuatan pelanggaran hukum.

Razia oleh anggota Polres Gorontalo Kota rutin dilaksanakan, dan menjadi agenda tetap, tindakan ini antara lain:

- 1) Penertiban terhadap kelompok-kelompok remaja,
- 2) Penyitaan terhadap senjata tajam atau benda-benda yang biasanya digunakan oleh remaja,
- 3) Pemusnahan minuman keras dan penggusuran tempat-tempat perjudian.
- 4) Dan tindakan-tindakan lainnya.

3. Upaya Penanggulangan yang Bersifat Represif

Selain upaya penanggulangan preventif diatas, pihak Kepolisian Resort Gorontalo kota dan jajarannya juga melakukan tindakan represif. Upaya penanggulangan secara represif ini adalah merupakan segala upaya atau tindakan secara hukum yang dilakukan oleh pihak yang berwenang, yang ditujukan kepada pelanggar hukum, orang yang secara langsung menyebabkan sehingga mereka melakukan pelanggaran hukum, serta sarana-sarana yang

digunakan untuk melakukan perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan. Di wilayah hukum Polres Gorontalo Kota, upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pihak aparat penegak hukum dalam upaya secara represif ini, adalah sebagai berikut:

Proses hukum secara umum dalam semua tingkatan di kepolisian dimulai pada tahapan penerimaan laporan, atau secara langsung memeriksa dalam penyidikan sebagai bagian dari *pro justitia*. Keseluruhan upaya ini dilakukan untuk mengetahui dan memastikan tentang adanya suatu perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku/tersangka, yang dianggap perlu dan harus diperhadapkan dipersidangan, kebijakan ini dilakukan dengan berpatokan pada umur, latar belakang kejadian dan diupayakan seobyektif mungkin.

Terhadap pelaku yang masih tergolong Anak, aparat kepolisian Resort Gorontalo kota tentu mengedepankan penyelesaian secara musyawarah melalui sarana Diversi, sesuai dengan amanah undang-undang perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak. Namun tidak menutup kemungkinan musyawarah atau penyelesaian melalui jalur kekeluargaan diupayakan terhadap pelaku yang tergolong dewasa. Pada umumnya penyelesaian secara kekeluargaan terhadap kasus penganiayaan pelaku dewasa selalu atas inisiatif kedua belah pihak.

Adapun proses upaya penanggulangan secara represif atau pengakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Gorontalo Kota, antara lain:

- Melakukan penangkapan terhadap pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap orang lain.
- Mengadakan pemeriksaan terhadap tersangka yang barang bukti.

- Demi kepentingan pemeriksaan, dalam kasus-kasus tertentu penyidik melakukan penahanan.
- serta upaya lainnya dalam rangka untuk penyidikan kasus tersebut dan selanjutnya berkas perkaranya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri untuk diproses.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan di Wilayah Hukum Polres Gorontalo Kotaberdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, secara umum menunjukkan tiga faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan, yaitu: (1) faktor pengaruh minuman keras, dengan kasus yang terjadi yaitu 113 kasus atau 49 %, (2) faktor salah paham menempati posisi kedua dengan 94 kasus atau 39 % dan (3) faktor dendam dengan 30 kasus atau 12%.
2. Adapun upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap tindak pidana penganiayaan di Wilayah Hukum Polres Gorontalo Kota yaitu melalui pencegahan (pre-emptif dan preventif) dan penindakan (refresif). (1) Upaya pencegahan pre-emptif dimaksudkan sebagai usaha untuk mendorong serta menanamkan nilai-nilai bersifat positif kepada seluruh masyarakat berupa penyuluhan sehingga masyarakat aktif dalam mencegah terjadinya tindak pidana penganiayaan, sedangkan dalam upaya pencegahan preventif menuntut keaktifan dan tanggungjawab kepolisian dengan melakukan giat krisng serse berupa standbay di wilayah rawan kasus penganiayaan dan kejahatan jalanan lainnya untuk mminimalisir berpotensi terjadinya tindak pidana penganiayaan, dengan wujud nyata berupa patroli dn razia rutin. (2) Dalam upara refresif petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap pelaku 62 melakukan penganiayaan terhadap orang lain, mengadakan pemeriksaan terhadap tersangka yang barang bukti,

demi kepentingan pemeriksaan, dalam kasus-kasus tertentu penyidik melakukan penahanan, serta upaya lainnya dalam rangka untuk penyidikan kasus tersebut dan selanjutnya berkas perkaranya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri untuk diproses.

5.2 Saran

1. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat umum untuk lebih berperan aktif dalam peningkatan kesadaran hukum, terkhusus untuk para orang tua agar lebih meningkatkan pengawasan terhadap anaknya agar terhindar dari pengaruh buruk alkohol dan cara penyelesaian masalah dengan kekerasan.

2. Bagi Pemerintah

Perlunya peningkatan konsistensi dalam menjalankan aturan terkait peredaran miras sebagai sebagai faktor pemicu disamping meningkatkan sarana dan prasarana publik untuk mengakomodir keaktifan masyarakat dalam hal ini para remaja dalam kegiatan yang positif, seperti sarana olahraga, rekreasi dan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan lainnya agar terhindar dari pergaulan yang buruk.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- A.S. Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka refleksi books, Makassar.
 Adami Chazawi,, 2009, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta, Rajawali Pers, Jakarta.

- Andi Hamzah, 2009. *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Zainal Abidin, 2007. *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Zakariah Idris, 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2009. *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Laden Marpaung, 2005. *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta
- Marlina. 2014. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Refika Aditama, cetakan ke II, Bandung.
- Mulyana W. Kusuma, 2008. *Analisis Kriminologis Tentang Kejahatan dan Kekerasan*, Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2008. *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*. Alumni, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 2007 *Teori dan kapita selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung.
- Siswanto Sunarso, 2014. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sianturi, 2008, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Alumni AHM-PTM, Jakarta.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2010. *Kriminologi*, PT Grafindo, Cet. Ke-10, Jakarta.
- Tongat, 2009, *Dasar-dasar Hukum Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang.
- Yesmil Anwar dan Adang, 2010. *Kriminologi*, PT Refika Aditama, Bandung.

Perundang-undangan :

Undang–Undang No 27 Tahun 1999 Kitab Undang–Undang Hukum Pidana. Indonesia

Internet

- Gopos.id, diakses pada 3 Maret 2022, . 64 00, Wita.
- Hulondalo.id, diakses pada 3 Maret 2022, 12:00, Wita.
- Amirin, Tatang M. 2009. “Sampel, sampling, dan populasi penelitian (Bagian II: Teknik sampling II).” *tatangmanguny.wordpress.com*. Diakses pada Sabtu, tanggal 5 Maret, 2022 Pukul 20:00 Wita.

LAMPIRAN – LAMPIRAN :





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 4187/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/VI/2022

Lampiran : -

Judul : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kapolres Gorontalo Kota

di-

Tempat

yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM

IDN : 0929117202

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal /**
Kripsi, kepada :

Gambar: Dokumentasi saat penelitian (Pengambilan Data)

Nama Mahasiswa : Heriyanto Abas Paerah

NIM : H1115108

Fakultas : Fakultas Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Lokasi Penelitian : POLRES GORONTALO KOTA

Judul Penelitian : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN (STUDI KASUS DI KOTA GORONTALO)

Sebagai kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



Gorontalo, 29 Juni 2022

Ketua,

Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM

NIDN 0929117202



SURAT KETERANGAN

Nomor : SKET / 36 / VII / YAN.2.4. / 2022/ Res Gtlo Kota

bertanda tangan dibawah ini :

m a : MOHAMAD NAUVAL SENO, S.T.K., S.I.K.
gkat / Nrp : INSPEKTUR POLISI SATU/93121168
atan : KASAT RESKRIM
atuan : POLRES GORONTALO KOTA

erangkan dengan sebenarnya bahwa :

IA : HERIYANTO ABAS PAERAH
: H1115108
ULTAS/JURUSAN : HUKUM/ILMU HUKUM
VERSITAS : UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

h melakukan penelitian di Satuan Reskrim Polres Gorontalo Kota sehubungan dengan
s Penelitian dengan Judul "TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA
GANIAYAAN (STUDI KASUSU DI KOTA GORONTALO)" yang dilaksanakan pada
gal 29 Juni 2022.

wa yang bersangkutan dalam melakukan penelitian bersikap BAIK dan semua
anyaan yang diberikan oleh bersangkutan telah di jawab oleh Unit I (PIDUM) Satuan
krim Polres Gorontalo Kota dengan baik.

ikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Gorontalo, 25 Juli 2022
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR GORONTALO KOTA
KASAT RESKRIM



MOHAMAD NAUVAL SENO, S.T.K., S.I.K.
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 93121168

USER NAME

RIPSI HERIANTO ABAS PAERAH NIM

15108.docx

WORD COUNT

601 Words

PAGE COUNT

1 pages

MISSION DATE

Sep 6, 2022 8:41 AM GMT+8

CHARACTER COUNT

75843 Characters

FILE SIZE

233.7KB

REPORT DATE

Sep 6, 2022 8:44 AM GMT+8

26% Overall Similarity

combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

25% Internet database

2% Crossref database

1% Submitted Works database

- 4% Publications database
- Crossref Posted Content database

Excluded from Similarity Report

Bibliographic material

- Small Matches (Less than 25 words)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Heriyanto Abas Paerah
Tempat/Tgl Lahir : Telaga Kab. Gorontalo 14 November 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Nim : H1115108
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK : TK Harapan Kota Gorontalo 2002-2003
2. SD : SD Negeri 90 Kota Utara Kota Gorontalo 2003-2009
3. SMP : SMP Negeri 8 Kota Gorontalo 2009-2011
4. SMA : SMK Negeri 3 Kota Gorontalo 2011-2014
5. Perguruan Tinggi : Univestas Ichsan Gorontalo 2015-2022

